

2ual -



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

74/21.04.08



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1219/Menkes/SK/XI/2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1678/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta, perlu ditindak lanjuti dengan Tatalaksana;
  - bahwa Tatalaksana Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta, meliputi Susunan dan Uraian Jabatan;
  - bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA.
- Kedua :** Susunan dan Uraian Jabatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis agar diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 November 2007



MENTERI KESEHATAN R.I.  
*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)